KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 6 – 7, Kuningan Jakarta Selatan Telp/Fax. 5264518

Jakarta, 4 September 2012

Nomor : PPE.3.PP.02.01- 1433
Lampiran : 1 (Satu) lembar
Perihal : Undangan Rapat
(Daftar Nama Terlampir)

Kepada Yth.:
Bapak/Ibu/Saudara.
di-
Jakarta

Menindaklanjuti rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional pada tanggal 10 Agustus 2012 Di Kementerian Hukum dan HAM RI, bersama ini dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara, untuk hadir dalam rapat Penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 11 September 2012
Pukul : 08.30 s/d selesai
Tempat : R. Rapat A, Lantai 4 (Empat)
Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum dan HAM RI

Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon kehadiran Bapak/Ibu/Saudara Tepat waktu.
Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

a.n DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Plh. DIREKTUR HARMONISASI,
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

BUNYAMIN, SH, M.H.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. (sebagai laporan).

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 6 – 7, Kuningan Jakarta Selatan Telp/Fax. 5264518

Jakarta, 4 September 2012

Nomor : PPE.3.PP.02.01- 1433
Lampiran : 1 (Satu) lembar
Perihal : Undangan Rapat
(Daftar Nama Terlampir)

Kepada Yth.:
Bapak/Ibu/Saudara.
di-
Jakarta

Menindaklanjuti rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional pada tanggal 10 Agustus 2012 Di Kementerian Hukum dan HAM RI, bersama ini dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara, untuk hadir dalam rapat Penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 11 September 2012
Pukul : 08.30 s/d selesai
Tempat : R. Rapat A, Lantai 4 (Empat)
Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum dan HAM RI

Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon kehadiran Bapak/Ibu/Saudara Tepat waktu.
Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

a.n DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Plh. DIREKTUR HARMONISASI,
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BUNYAMIN, SH, M.H.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. (sebagai laporan).

**PENYESUAIAN DENGAN UU INTELIJEN DAN UU PKS**

RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

KEAMANAN NASIONAL

Jakarta, 11 September 2012

I

RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR... TAHUN ...

TENTANG

KEAMANAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, pemerintah Indonesia pada dasarnya mengelola keamanan dan kesejahteraan nasional yang dilaksanakan melalui pembangunan nasional secara bertahap dan berlanjut;

c. bahwa keamanan nasional merupakan syarat mutlak untuk keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara Indonesia;

d. bahwa sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, negara dan bangsa Indonesia menghadapi berbagai ancaman yang dapat membahayakan kepentingan nasional;

e. bahwa letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan serta kemajemukan bangsa Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia dihadapkan kepada lingkungan strategis dan arus globalisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi yang dapat berdampak positif dan negatif terhadap kepentingan nasional;

f. bahwa dalam menyelenggarakan keamanan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada dirasakan perlu adanya harmonisasi dan sinkronisasi;

g. bahwa dalam mewujudkan stabilitas keamanan nasional, pengelolaan keamanan nasional harus dilaksanakan oleh seluruh perangkat negara dan komponen masyarakat melalui suatu pola penanggulangan ancaman secara terpadu, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi;

h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g perlu membentuk Undang-Undang tentang Keamanan Nasional;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 20, Pasal 25 A, Pasal 27, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEAMANAN NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

~~1. Keamanan Nasional adalah kondisi dinamis bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman secara fisik dan psikis bagi setiap individu warga negara, masyarakat, pemerintah dan negara dari segala ancaman.~~

Keamanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjamin keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan warga negara, masyarakat, dan bangsa, terlindunginya kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, serta keberlangsungan pembangunan nasional dari segala ancaman.

Cat: sesuai dengan UU INtelijen disetujui 02 Agustus 2012

~~2. Ancaman adalah setiap upaya, kegiatan, dan/atau kejadian, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang mengganggu dan mengancam keamanan individu warga negara, masyarakat, eksistensi bangsa dan negara.~~

Ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan.

Cat: sesuai dengan UU INtelijen disetujui 02 Agustus 2012

3. Sistem Keamanan Nasional adalah tatanan segenap komponen bangsa dalam menyelenggarakan dan mendayagunakan seluruh sumber daya nasional secara terpadu dan terarah bagi terciptanya keamanan nasional.

4. Keamanan Insani adalah kondisi dinamis yang menjamin terpenuhinya hak-hak dasar setiap individu warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai ancaman dalam rangka terciptanya keamanan nasional.

5. Keamanan Publik adalah kondisi dinamis yang menjamin terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, terselenggaranya pelayanan, pengayoman masyarakat, dan penegakan hukum dalam rangka terciptanya keamanan nasional.

6. Keamanan ke dalam adalah kondisi dinamis yang menjamin tetap tegaknya kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dan penegakan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman dalam negeri dalam rangka terciptanya keamanan nasional.

7. Keamanan ke luar adalah kondisi dinamis yang menjamin tetap tegaknya kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman luar negeri dalam rangka terciptanya keamanan nasional.

8. Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.

9. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia yang mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

11. Ancaman Militer adalah ancaman dari kekuatan militer negara asing yang mengganggu keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan bangsa.

12. Ancaman Bersenjata adalah ancaman yang menggunakan senjata secara individu dan/atau kelompok serta ancaman kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang membahayakan keselamatan individu dan/atau kelompok, kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa.

13. Ancaman tidak bersenjata adalah ancaman selain ancaman militer dan ancaman bersenjata yang membahayakan keselamatan individu dan/atau kelompok, kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa.

14. Kementerian adalah Kementerian Negara yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kementerian Negara.

15. Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

~~17. Eskalasi ancaman adalah perubahan tingkat ancaman mulai dari tingkat yang rendah sampai dengan tingkat yang tinggi.~~

Eskalasi ancaman adalah perubahan tingkat ancaman mulai dari tingkat yang rendah sampai dengan tingkat yang tinggi baik bentuk maupun dampak atau resiko yang diakibatkan.

[redacted]

BAB II
HAKIKAT, TUJUAN, DAN FUNGSI KEAMANAN NASIONAL

Bagian Kesatu
Hakikat

Pasal 2

Hakikat keamanan nasional merupakan segala upaya secara cepat, bertahap, dan terpadu dengan memberdayakan seluruh kekuatan nasional untuk menciptakan stabilitas keamanan melalui suatu sistem keamanan nasional.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan keamanan nasional bertujuan untuk mewujudkan kondisi aman bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara fisik dan psikis setiap individu warga negara, masyarakat, pemerintah dan negara, dalam rangka melindungi kepentingan nasional.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Fungsi penyelenggaraan keamanan nasional adalah untuk:

a. membangun, memelihara, dan mengembangkan Sistem Keamanan Nasional secara menyeluruh, terpadu, dan terarah;

b. mewujudkan seluruh wilayah yurisdiksi nasional sebagai satu kesatuan keamanan nasional;

c. memelihara dan meningkatkan stabilitas keamanan nasional melalui tahapan pencegahan dini, peringatan dini, penindakan dini, penanggulangan, dan pemulihan; dan

d. menunjang dan mendukung terwujudnya perdamaian dan keamanan regional serta internasional.

## BAB III
## RUANG LINGKUP KEAMANAN NASIONAL

### Bagian Kesatu
### Lingkup

#### Pasal 5

Keamanan Nasional meliputi:
a. Keamanan Insani;
b. Keamanan Publik;
c. Keamanan ke dalam; dan
d. Keamanan ke luar.

#### Pasal 6

Keamanan Insani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diwujudkan melalui berbagai upaya terpadu dengan melibatkan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum warga negara, dan penegakan hukum untuk melindungi dan menghormati hak-hak dasar kehidupan manusia serta pemenuhan kebutuhan insani demi terpeliharanya keselamatan segenap bangsa.

#### Pasal 7

Keamanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diwujudkan melalui berbagai upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pelindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat, dan penegakan hukum demi terpeliharanya keselamatan segenap bangsa.

#### Pasal 8

Keamanan ke dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diwujudkan melalui berbagai upaya pencegahan, penanggulangan, dan penegakan hukum terhadap ancaman yang timbul di dalam negeri untuk menjaga tetap tegaknya kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 9

Keamanan ke luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diwujudkan melalui:

a. penangkalan ancaman militer dengan:
   1) membangun kekuatan pertahanan negara yang melibatkan seluruh potensi pertahanan negara;
   2) menumbuhkan rasa saling percaya antarbangsa;
   3) menjalin kerja sama bilateral dan multilateral di bidang pertahanan; dan
   4) diplomasi serta mediasi.

b. penindakan terhadap semua bentuk ancaman militer negara lain yang mengganggu kedaulatan negara dan keutuhan wilayah.

Bagian Kedua
Status Keadaan Keamanan Nasional

Pasal 10

Status keadaan keamanan nasional berkaitan dengan status hukum tata laksana pemerintahan yang berlaku meliputi:

a. tertib sipil;
b. darurat sipil;
c. darurat militer; dan
d. perang.

Pasal 11

Selain status keadaan keamanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdapat keadaan bencana yang dapat terjadi pada setiap status keadaan keamanan nasional.

Pasal 12

Status hukum keadaan tertib sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diberlakukan apabila dinamika ancaman keamanan tidak berdampak luas terhadap keselamatan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan dapat ditanggulangi secara terpadu oleh segenap penyelenggara keamanan/instansi pemerintah terkait dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Status hukum keadaan darurat sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diberlakukan di sebagian atau seluruh wilayah nasional, apabila dinamika ancaman keamanan berakibat pada terganggunya penegakan hukum dan

ketertiban masyarakat serta roda pemerintahan, yang tidak dapat ditanggulangi dengan cara yang dilaksanakan pada keadaan tertib sipil.

Pasal 14

(1) Status hukum keadaan darurat militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c diberlakukan apabila terjadi kerusuhan sosial yang disertai tindakan anarkistis masif atau pemberontakan dan/atau separatis bersenjata, yang mengakibatkan Pemerintah sipil tidak berfungsi dan membahayakan kedaulatan negara, disintegrasi bangsa dan keselamatan bangsa di sebagian wilayah atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Pemberlakuan status hukum darurat militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila keadaan tidak dapat ditanggulangi dengan cara yang dilaksanakan pada keadaan darurat sipil.

Pasal 15

(1) Status hukum keadaan perang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan kedaruratan yang diberlakukan secara nasional, apabila negara terancam menghadapi kemungkinan perang dengan negara asing.

(2) Status hukum keadaan perang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan di sebagian atau seluruh wilayah nasional.

BAB IV
ANCAMAN KEAMANAN NASIONAL

Bagian Kesatu
Spektrum dan Sasaran Ancaman

Pasal 16

(1) Spektrum ancaman dimulai dari ancaman paling lunak sampai dengan ancaman paling keras yang bersifat lokal, nasional, dan internasional dengan berbagai jenis dan bentuknya.

(2) Sasaran ancaman terdiri atas:
a. bangsa dan negara;
b. keberlangsungan pembangunan nasional;
c. masyarakat; dan
d. insani.

Bagian Kedua
Jenis dan Bentuk Ancaman

Pasal 17

(1) Ancaman keamanan nasional di segala aspek kehidupan dikelompokkan ke dalam jenis ancaman yang terdiri atas:
a. ancaman militer;
b. ancaman bersenjata; dan
c. ancaman tidak bersenjata.

(2) Jenis ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari berbagai bentuk ancaman.

(3) Perkembangan bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa ancaman potensial dan ancaman aktual.

(4) Ancaman potensial dan ancaman aktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB V
PENYELENGGARAAN KEAMANAN NASIONAL

Bagian Kesatu
Asas dan Prinsip

Pasal 18

Penyelenggaraan keamanan nasional berdasarkan pada asas:

a. tujuan
b. manfaat;
c. terpadu dan sinergis;

Pasal 19

Keamanan Nasional dilaksanakan selaras dengan prinsip:

a. kepentingan nasional;
b. demokrasi;
c. diplomasi;
d. hak azasi manusia;
e. ekonomi;
f. moral dan etika;

g. lingkungan hidup;
h. hukum nasional; dan
i. hukum internasional.

Bagian Kedua
Unsur dan Peran

Pasal 20

Unsur keamanan nasional terdiri atas:

1. Tingkat Pusat yang meliputi:
   a. Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kementerian Negara;
   b. Tentara Nasional Indonesia (TNI);
   c. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri);
   d. Kejaksaan Agung;
   e. Badan Intelijen Negara (BIN);
   f. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
   g. Badan Nasional Narkotika (BNN);
   h. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT); dan
   i. Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait.

2. Tingkat Provinsi yang meliputi:
   a. unsur pemerintah provinsi;
   b. unsur TNI di daerah provinsi;
   c. unsur Polri di daerah provinsi;
   d. unsur kejaksaan di daerah provinsi;
   e. unsur BIN di daerah provinsi;
   f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi;
   g. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP); dan
   h. unsur kedinasan kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian yang ada di daerah provinsi.

3. Tingkat Kabupaten/Kota yang meliputi:
   a. unsur pemerintah kabupaten/kota;
   b. unsur TNI di daerah kabupaten/kota;
   c. unsur Polri di daerah kabupaten/kota;
   d. unsur kejaksaan di daerah kabupaten/kota;
   e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota;
   f. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK); dan
   g. unsur kedinasan kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian yang ada di kabupaten/kota.

4. Berbagai elemen masyarakat sesuai dengan kompetensinya.

Pasal 21

(1) Unsur penyelenggara keamanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berperan sebagai pelaksana penyelenggaraan keamanan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Peran penyelenggara keamanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan menyusun rencana kontinjensi dan prosedur operasional tetap untuk menanggulangi ancaman potensial dan aktual.

Pasal 22

(1) Penyelenggaraan keamanan nasional melibatkan peran aktif penyelenggara intelijen negara.

(2) Penyelenggara intelijen negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kemungkinan ancaman.

(3) Kemungkinan ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti Dewan Keamanan Nasional guna perumusan kebijakan dan strategi.

Bagian Ketiga
Pengelolaan

Pasal 23

(1) Presiden berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem keamanan nasional.

(2) Presiden menetapkan kebijakan dan strategi keamanan nasional, baik di dalam maupun di luar negeri.

(3) Dalam menetapkan kebijakan dan strategi keamanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Presiden dibantu oleh anggota Dewan Keamanan Nasional.

(4) Dewan Keamanan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Presiden, Wakil Ketua Dewan Keamanan Nasional dijabat oleh Wakil Presiden, dan Ketua Harian Dewan Keamanan Nasional dijabat oleh Pejabat Negara setingkat Menteri yang ditunjuk oleh Presiden dengan keanggotaan terdiri atas anggota tetap dan anggota tidak tetap.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan dan tata kerja anggota Dewan Keamanan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 24

Dewan Keamanan Nasional mempunyai tugas:
a. merumuskan ketetapan kebijakan dan strategi keamanan nasional;
b. menilai dan menetapkan ancaman potensial dan ancaman aktual serta kondisi keamanan nasional sesuai dengan eskalasi ancaman;
c. menetapkan unsur utama dan unsur pendukung penyelenggaran keamanan nasional sesuai dengan eskalasi ancaman;
d. mengendalikan penyelenggaraan keamanan nasional;
e. menelaah dan menilai risiko dari kebijakan dan strategi yang ditetapkan; dan
f. menelaah dan menilai kemampuan dukungan sumber daya bagi penyelenggaraan keamanan nasional.

Pasal 25

(1) Dewan Keamanan Nasional dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Sekretariat Jenderal.

(2) Sekretariat Jenderal Dewan Keamanan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal Dewan Keamanan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

~~Pasal 26~~

~~(1) Menteri Pertahanan menetapkan kebijakan dan strategi penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan kebijakan dan strategi keamanan nasional.~~

~~(2) Kebijakan penyelenggaraan pertahanan memuat arah, tujuan, sarana dan cara penyelenggaraan pertahanan negara untuk dipedomani oleh setiap unsur yang terlibat.~~

~~(3) Menteri Pertahanan bekerjasama dengan pimpinan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam menyelenggarakan pertahanan negara.~~

[redacted]

Pasal 27

~~(1) Menteri-menteri selain Menteri Pertahanan dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian menetapkan kebijakan dan strategi sesuai fungsinya masing-masing untuk mendukung penyelenggaraan keamanan nasional berdasarkan kebijakan dan strategi keamanan nasional.~~

~~(2) Kebijakan Menteri menteri selain Menteri Pertahanan dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat arah, tujuan, sarana dan cara penyelenggaraan untuk dipedomani oleh setiap unsur yang terkait.~~

(1) Menteri dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian menetapkan kebijakan dan strategi sesuai fungsinya masing-masing untuk mendukung penyelenggaraan keamanan nasional berdasarkan kebijakan dan strategi keamanan nasional.

(2) Kebijakan Menteri dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat arah, tujuan, sarana dan cara penyelenggaraan untuk dipedomani oleh semua unsur yang terkait.

(3) Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan dan strategi pelaksanaan tata pemerintahan di daerah yang mendukung penyelenggaraan keamanan nasional berdasarkan kebijakan dan strategi keamanan nasional.

[redacted]

Pasal 28

(1) Panglima TNI menetapkan dan melaksanakan kebijakan operasional dan strategi militer berdasarkan kebijakan dan strategi penyelenggaraan pertahanan negara dalam rangka pelaksanaan keamanan nasional.

(2) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) menetapkan dan melaksanakan kebijakan dan strategi penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pelayanan, pengayoman, dan penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan keamanan nasional.

Pasal 29

(1) Dalam memelihara dan menjaga keamanan umum dan ketertiban umum pada status hukum keadaan tertib sipil, dan status hukum keadaan darurat sipil sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), Gubernur membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi yang terdiri dari Pimpinan TNI tertinggi di daerah provinsi, Kepala Kepolisian di daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kaposwil BIN di daerah provinsi, Kepala BPBD, dan Kepala BNNP.

[redacted]

(2) Gubernur sebagai Ketua Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi.

(3) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi terdiri dari anggota tetap dan tidak tetap dengan hak dan kewajiban yang sama.

(4) Anggota tetap terdiri dari Wakil Gubernur, Pimpinan TNI tertinggi di daerah, Kepala Kepolisian di daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi di daerah, Kaposwil BIN di daerah Provinsi, Kepala BPBD Provinsi, dan Kepala BNNP.

(5) Anggota tidak tetap terdiri dari kepala dinas provinsi, kepala instansi vertikal dan berbagai elemen masyarakat sesuai kebutuhan dan eskalasi ancaman yang dihadapi.

[redacted]

Pasal 30

(1) Dalam hal memelihara dan menjaga keamanan umum dan ketertiban umum dalam status hukum keadaan tertib sipil, dan status hukum keadaan darurat sipil sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), Bupati/Walikota membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Pimpinan TNI di Daerah Kabupaten/Kota, Pimpinan Polri di daerah Kabupaten/Kota, Kepala Kejaksaan Negeri di daerah Kabupaten/Kota, Kepala BPBD Kabupaten/Kota, dan Kepala BNNK.

(2) Bupati/Walikota sebagai Ketua Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

(3) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari anggota tetap dan tidak tetap.

(4) Anggota tetap terdiri dari Wakil Bupati/Walikota, Pimpinan TNI tertinggi di daerah, Kepala Kepolisian di daerah, Kepala Kejaksaan Negeri di daerah, Kepala BPBD Kabupaten/Kota, dan Kepala BNNK.

(5) Anggota tidak tetap terdiri atas unsur-unsur TNI di daerah, unsur-unsur Polri di daerah, unsur-unsur Kejaksaan, unsur-unsur Pemerintah Kabupaten/Kota dan berbagai elemen masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan eskalasi ancaman;

[redacted]

Bagian Keempat
Pelaksanaan

Pasal 31

(1) Presiden berwenang dan bertanggung jawab atas pengerahan unsur penyelenggara keamanan nasional.

(2) Dalam pengerahan unsur keamanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden dapat mengerahkan unsur Polri dan TNI untuk menghadapi ancaman bersenjata pada eskalasi ancaman yang tinggi dan keadaan bencana.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengerahan unsur Polri dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

(1) Pelibatan unsur keamanan nasional dalam sistem keamanan nasional meliputi unsur utama dan unsur pendukung.

(2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur keamanan nasional yang terkait dan bertanggung jawab langsung di dalam menanggulangi jenis dan bentuk ancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

(3) Unsur pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberi bantuan guna mendukung kebutuhan unsur utama di dalam menanggulangi jenis dan bentuk ancaman yang sedang dihadapi.

(4) Setiap Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian memberikan bantuan sesuai fungsinya kepada unsur utama dalam penyelenggaraan keamanan nasional.

(5) Penentuan unsur utama dan unsur pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan spektrum, jenis, dan bentuk ancaman.

(6) Penentuan unsur utama dan unsur pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 33

(1) Masyarakat dapat dilibatkan dalam penyelenggaraan keamanan nasional.

(2) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghadapi ancaman militer diselenggarakan melalui Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung.

(3) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghadapi ancaman bersenjata membantu unsur utama dalam memberikan informasi yang dibutuhkan.

(4) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghadapi ancaman tidak bersenjata membantu unsur utama sesuai kebutuhan dan kemampuan.

Pasal 34

Pencegahan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan oleh seluruh unsur keamanan nasional sesuai fungsi masing-masing melalui:

a. penyusunan daftar permasalahan yang dihadapi, dilengkapi dengan langkah-langkah penyelesaian yang pernah dilakukan oleh setiap unsur keamanan nasional;

b. daftar permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaporkan kepada Dewan Keamanan Nasional; dan

c. pembuatan rencana kontinjensi sesuai tataran kewenangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tindakan pencegahan dini terhadap berbagai jenis dan bentuk ancaman yang dihadapi oleh setiap unsur keamanan nasional.

Pasal 35

Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c disampaikan kepada Presiden oleh Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional berdasarkan masukkan dari Badan Intelijen Negara sebagai unsur utama dibantu oleh seluruh Penyelenggara Intelijen Negara.

Pasal 36

(1) Penindakan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terhadap berbagai jenis ancaman keamanan nasional dilaksanakan oleh unsur keamanan nasional yang terkait langsung sebagai unsur utama didukung dan diperkuat oleh unsur keamanan nasional yang tidak terkait langsung sebagai unsur pendukung.

(2) Penindakan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
   a. mencegah meningkat dan meluasnya intensitas ancaman yang diperkirakan dapat mengakibatkan terjadinya korban dan kerugian yang lebih besar;
   b. mencegah campur tangan pihak asing yang dapat merugikan keamanan nasional; dan

c. mengembalikan kondisi keadaan menjadi tertib sipil dan stabil dengan melaksanakan tindakan represif dan kuratif secara terukur.

Pasal 37

Penanggulangan ancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden atas saran Dewan Keamanan Nasional sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian, TNI, Polri, Kejaksaan Agung, dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Pasal 38

Pemulihan terhadap kerusakan akibat penanggulangan ancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Bagian Kelima
Penanggulangan Ancaman Keamanan di Laut

Pasal 39

(1) Penanggulangan ancaman keamanan di laut dilaksanakan oleh TNI AL dan Instansi yang memiliki otoritas penyelenggaraan keamanan di laut.

(2) Penentuan instansi yang memiliki penyelenggaraan keamanan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

[redacted]

Bagian Keenam
Tugas Perbantuan Internasional

Pasal 40

(1) Pelaksanaan tugas unsur keamanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dalam kegiatan internasional ditetapkan oleh Presiden atas pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Kegiatan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. peran serta dalam misi perdamaian dibawah mandat Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan *Association of South East Asian Nation* (ASEAN); dan
b. peran serta misi kemanusiaan kepada negara lain.

(3) Penetapan kegiatan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan jangka waktu, kekuatan dan kemampuan, serta tugas yang akan dilakukan.

Bagian Ketujuh
Penanggulangan Ancaman Pada Status Hukum Keadaan Tertib Sipil

Pasal 41

Penanggulangan ancaman pada status hukum tertib sipil dilaksanakan oleh unsur utama dan unsur pendukung dari Kementerian/Lembaga Non Kementerian sesuai dengan jenis, bentuk, dan eskalasi ancaman berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Penanggulangan Ancaman Pada Status Hukum Keadaan Darurat Sipil

Pasal 42

(1) Presiden menyatakan sebagian atau seluruh wilayah negara dalam Status Darurat Sipil dalam menghadapi bahaya yang mengakibatkan terganggunya sebagian atau seluruh fungsi pemerintahan, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, yang tidak dapat ditanggulangi oleh fungsi pemerintahan tertib sipil.

(2) Pemerintah daerah bersama-sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dapat mengajukan saran kepada Presiden tentang penetapan daerahnya dalam keadaan status keadaan darurat sipil yang dilengkapi dengan alasan-alasannya.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Penguasa darurat sipil daerah bersama komando satuan tugas gabungan terpadu berdasarkan saran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah menetapkan pembagian tugas, tanggung jawab, wewenang, komando, dan kendali penanggulangan terhadap ancaman di daerah sesuai dengan perkembangan tingkat kerawanan.

Bagian Kesembilan
Penanggulangan Ancaman Pada Status Hukum Keadaan Darurat Militer

Pasal 44

(1) Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan sebagian atau seluruh wilayah Negara dalam Status Hukum Keadaan Darurat Militer dalam menghadapi ancaman yang berdampak terhadap keselamatan bangsa dan mengakibatkan fungsi-fungsi pemerintahan tidak berjalan serta tidak dapat ditangani oleh fungsi pemerintahan tertib sipil.

(2) Penguasa darurat sipil daerah bersama-sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan DPRD dapat mengajukan saran kepada Presiden tentang penetapan daerah menjadi status hukum keadaan darurat militer.

(3) Dalam menghadapi ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komandan satuan gabungan terpadu yang ditunjuk merupakan penguasa darurat militer daerah.

(4) Dalam penyelenggaraan darurat militer seluruh elemen masyarakat harus mendukung sesuai kompetensinya.

Pasal 45

Penguasa darurat militer berdasarkan saran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah menetapkan pembagian tugas, tanggung jawab, wewenang, komando, dan kendali penanggulangan terhadap ancaman di daerah sesuai dengan perkembangan tingkat kerawanan.

Bagian Kesepuluh
Penanggulangan Ancaman Pada Status Hukum Keadaan Perang

Pasal 46

(1) Presiden menyatakan perang kepada negara lain dengan persetujuan DPR apabila nyata-nyata telah mendapatkan ancaman militer dari Negara lain tersebut setelah upaya penyelesaian dengan cara-cara damai dan diplomasi mengalami jalan buntu dan atau kegagalan.

(2) Setelah pernyataan perang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Presiden menyatakan seluruh atau sebagian negara dalam keadaan perang.

(3) Dalam hal keadaan perang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Presiden memegang kekuasaan tertinggi selaku penguasa perang pusat yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Dewan Keamanan Nasional.

(4) Penguasa perang pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjuk Panglima Komando Gabungan sebagai Panglima Mandala Operasi dan penguasa perang daerah.

(5) Seluruh kekuatan TNI dan kekuatan nasional lainnya digunakan untuk perang melalui mobilisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Penanggulangan Keadaan Bencana

Pasal 47

(1) Penetapan status keadaan darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan skala bencana.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk skala nasional dilakukan oleh Presiden, skala provinsi dilakukan oleh Gubernur, dan skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota.

(3) Tugas, tanggungjawab, dan wewenang manajemen penanggulangan bencana pada kondisi status bencana nasional berada pada BNPB.

(4) Tugas, tanggungjawab, dan wewenang manajemen penanggulangan bencana pada kondisi status bencana daerah berada pada BPBD.

Pasal 48

BNPB dibantu BPBD membentuk Komando satuan tugas gabungan terpadu penanggulangan bencana dan membuat rencana kontinjensi, rencana operasi, Prosedur Operasi Tetap, dan rencana latihan.

Pasal 49

(1) Bantuan kemanusiaan dalam penanggulangan bencana yang diberikan oleh negara asing, baik bantuan militer maupun non militer, organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat, donatur dan relawan diproses setelah mendapat ijin dari Pemerintah Republik Indonesia.

(2) Bantuan kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
   a. bantuan dari militer asing di bawah kendali operasional dan koordinasi TNI;
   b. bantuan non militer di bawah kendali operasional dan koordinasi Kementerian terkait, dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
   c. bantuan dari organisasi internasional, donatur, relawan, dan lembaga swadaya masyarakat di bawah kendali operasional dan koordinasi BNPB; dan
   d. bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di bawah kendali operasional dan koordinasi Dan Satgas Penanggulangan Bencana.

Bagian Keduabelas
Tataran Kewenangan Komando dan Kendali

Pasal 50

(1) Komando dan kendali penyelenggaraan keamanan nasional :
a. Komando dan kendali tingkat nasional di tangan Presiden;
b. Komando dan kendali tingkat strategi di tangan pemimpin Kementerian, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala BNPB dan pemimpin Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
c. Komando dan kendali tingkat operasional di tangan Panglima/Komandan Satuan Gabungan Terpadu; dan
d. Komando dan kendali tingkat taktis di tangan Komandan Satuan Taktis.

(2) Tataran kewenangan Komando kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara hirarkis dan terkait.

Bagian Ketigabelas
Pengawasan

Pasal 51

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Sistem Keamanan Nasional dilakukan secara berlapis melalui suatu mekanisme pengawasan konsentrik sesuai dengan kaidah pengamanan demokratis yang meliputi:
a. Pengawasan melekat;
b. Pengawasan eksekutif;
c. Pengawasan legislatif;
d. Pengawasan publik; dan
e. Pengawasan penggunaan kuasa khusus.

Bagian Keempatbelas
Pembiayaan Pertahanan

Pasal 52

(1) Pelaksanaan tugas pelibatan sebagai unsur pendukung dalam penyelenggaraan keamanan nasional, administrasi dan logistik menjadi tanggung jawab unsur utama.

(2) Pelaksanaan dukungan administrasi dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagai penanggung jawab fungsi.

Pasal 53

(1) Biaya penyelenggaraan keamanan nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau sumber-sumber lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Sumber-sumber lain untuk membiayai penyelenggaraan keamanan nasional hanya dimungkinkan untuk penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

(1) Dewan Keamanan Nasional bersifat kelembagaan dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.

(2) Sebelum terbentuknya Dewan Keamanan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kurun waktu yang ditentukan, untuk sementara tugas-tugas Dewan Keamanan Nasional dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

(3) Sekretariat Jenderal Dewan Keamanan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) merupakan validasi Dewan Ketahanan Nasional.

Pasal 55

(1) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sudah dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah terbentuknya Dewan Keamanan Nasional.

(2) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota sudah dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah terbentuknya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

(1) Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Keamanan Nasional yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

(2) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR...

# PENJELASAN RANCANGAN

# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

# NOMOR ..... TAHUN .....

# TENTANG

# KEAMANAN NASIONAL

**Tgl. 01 Agustus 2012**

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN

TENTANG

KEAMANAN NASIONAL

## I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 memiliki cita-cita sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea pembukaan *"...Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur."* Hal ini memuat suatu pesan tanggung jawab kepada seluruh anak bangsa ini yaitu *pertama* persatuan dan kesatuan bangsa harus tetap dipelihara agar Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap utuh, *kedua* kekuasaan tertinggi atas pemerintahan dan wilayah harus tetap dipelihara dan dijaga oleh seluruh warga bangsa ini dengan semangat cinta tanah air, rela berkorban dan tidak kenal menyerah. *Ketiga* didalam upaya mencapai kemakmuran yang dicita-citakan mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan yang harus tetap di pelihara, dijaga dan dilestarikan.

Berdasarkan cita-cita tersebut pembentukan suatu pemerintahan negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam alinea ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk *"melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial"*. Pernyataan alinea ketiga tersebut dapat diartikan: *pertama,* diperlukan suatu situasi dan kondisi yang dapat menjamin terselenggaranya seluruh proses untuk mewujudkan tujuan nasional, cita-cita nasional dan kepentingan nasional melalui pembangunan nasional. *Kedua,* membebaskan seluruh warga bangsa ini dari kemiskinan dan kebodohan tidak mungkin dapat diwujudkan tanpa dipayungi oleh jaminan situasi dan kondisi aman yang terjaga dengan baik dan konsepsional. *Ketiga,* Negara Kesatuan Republik Indonesia hidup ditengah warga dunia (internasional) yang harus ikut secara aktif mendukung terwujudnya suatu dunia yang damai, serasi, selaras, dan seimbang dalam pergaulan internasional. Oleh karena itu alinea ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan tujuan nasional yang pada dasarnya mengelola kesejahteraan nasional dan keamanan nasional yang saling ketergantungan. Tidak mungkin ada kesejahteraan nasional yang memadai dapat diwujudkan kalau tidak ada keamanan nasional yang terkendali, demikian sebaliknya, tidak akan dapat dicapai kondisi keamanan nasional yang kondusif dan dinamis tanpa dukungan kesejahteraan nasional yang baik. Harmoni antara keamanan nasional dan kesejahteraan nasional akan mewujudkan ketahanan nasional yang ulet dan tangguh.

Suatu kondisi yang aman tidak terlepas dari keterkaitannya aspek geografi, demografi, sumber kekayaan alam, idiologi, politik, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan. Oleh sebab itu keamanan nasional merupakan suatu sistem dimana unsur-unsur yang ada di dalamnya saling berkaitan, saling mempengaruhi, saling berinteraksi dan saling menentukan membentuk suatu kesatuan yang utuh dan selalu diperhitungkan dalam menentukan arah pencapaian tujuan negara.

Pemerintahan merupakan kunci bagi terselenggaranya proses pencapaian cita-cita nasional, tujuan nasional, dan kepentingan nasional melalui pembangunan nasional yang implementasinya dibagi habis ke dalam institusi pemerintahan. Acuan utamanya adalah amanat konstitusi dan ancaman yang dihadapi dari suatu era waktu ke era waktu berikutnya karena perkembangan lingkungan strategis. Dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia menghadapi berbagai tantangan dinamis yang berubah dari periode waktu ke waktu : *Pertama,* mempertahankan kemerdekaan; *kedua,* mempertahankan integritas wilayah dari perpecahan dalam negeri; *ketiga,* mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dari pengaruh ideologi komunisme; *keempat,* mensukseskan pembangunan nasional; dan *kelima,* melaksanakan demokrasi dan kepemerintahan yang baik dalam pembangunan nasional saat ini dan waktu yang akan datang. Periode waktu tersebut berimplikasi terhadap berbagai upaya perwujudan keamanan nasional dan kesejahteraan nasional.

Menghadapi perkembangan lingkungan strategis, dengan paradigma baru berupa demokrasi, hak azasi manusia, lingkungan hidup, dan pasar bebas telah dikedepankan dan dijadikan sebagai norma dan ukuran dalam pergaulan internasional. Hal ini membutuhkan penyesuaian yang cermat dan terukur agar suatu negara tetap eksis, berdaulat dan terhormat. Sementara itu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga memicu kecepatan perubahan pola kehidupan modern yang lebih rasional, spesialistik dan individualistik yang sangat mempengaruhi pembangunan nasional. Akibatnya sumber ancaman terhadap keamanan nasional menjadi semakin luas, bukan hanya berasal dari dalam dan atau luar tetapi juga bersifat global. Sejalan dengan itu jenis dan bentuk ancaman juga bergeser menjadi ancaman multidimensional, tidak lagi mengarah kepada ancaman militer semata, tetapi sudah masuk ke aspek budaya, ekonomi, politik, maupun pertahanan dan keamanan. Apa yang selama ini dikenal dengan keamanan dalam negeri sudah menjangkau ke jenis dan bentuk ancaman yang lebih luas mulai dari kemiskinan, epidemi, kejadian luar biasa permasalahan kesehatan masyarakat, wabah, kepedulian internasional dan pandemi, bencana alam, kerusuhan sosial, pertikaian antar golongan, kejahatan, pemberontakan bersenjata sampai dengan gerakan separatis bersenjata. Sehingga upaya mewujudkan keamanan nasional tidak dapat lagi berdiri sendiri, artinya mendefinisikan konsep keamanan nasional tidak dapat hanya dibatasi pada pengertian tradisional yang hanya berorientasi pada alat pertahanan dan keamanan negara saja. Namun keamanan nasional harus dipandang sebagai bagian integral dari berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu idiologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara. Dalam hal ini keamanan nasional menjadi berkembang mencakup pertahanan negara, keamanan negara, keamanan ketertiban masyarakat, dan **keamanan insani**.

Indonesia sebagai negara berkembang harus membina kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan perkembangan global yang setiap saat dapat menyebabkan tidak kondusifnya keamanan nasional. Semenjak era proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai dengan saat ini pemerintah Indonesia bersama segenap komponen bangsa lainnya berdasarkan Undang-Undang yang ada telah berupaya

menjaga stabilitas keamanan nasional dari berbagai ancaman yang dihadapi. Di era reformasi berbagai produk Undang-Undang tentang keamanan sebagai penjabaran pasal 26, 27 dan 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah digunakan sebagai dasar untuk penyelenggaraan keamanan nasional. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada belum terdapat klausul yang menyatakan secara tegas adanya kerjasama dan koordinasi yang bersifat mengikat diantara aktor-aktor penyelenggara keamanan nasional. Disisi lain Lembaga/Departemen lainnya berdasarkan penjabaran Pasal 31 ayat (5), Pasal 32, Pasal 33 ayat (2), (3), (4) dan pasal 34 ayat (2), (3) masih mengedepankan pengelolaan dari aspek kesejahteraan, belum memungkinkannya untuk ikut berpartisipasi dalam mewujudkan stabilitas keamanan nasional sesuai dengan bidangnya masing-masing menghadapi ancaman yang ada.

Kondisi diatas telah menimbulkan berbagai kelemahan dalam koordinasi dan sinergi antar aktor-aktor maupun kebanggaan sektoral serta kepedulian masyarakat. Dihadapkan kepada tuntutan kebutuhan, perkembangan ancaman dan perkembangan lingkungan strategis, maka penyelenggaraan keamanan nasional oleh komponen-komponen yang ada memerlukan penyesuaian dan penyempurnaan perangkat lunak dan perangkat keras untuk penyusunan sistem keamanan nasional yang komprehensif.

Untuk menciptakan keamanan nasional yang kondusif dan komprehensif bukan hanya merupakan tanggung jawab TNI dan Polri sebagai kekuatan utama melainkan juga melibatkan seluruh instansi pemerintah terkait dan peran serta masyarakat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui SISHANKAMRATA yaitu rakyat sebagai kekuatan pendukung. Keberadaan lembaga negara baik departemen non departemen, instansi pemerintah, dan bahkan Lembaga Swadaya Masyarakat harus bermuara kepada kepentingan nasional agar tujuan dan cita-cita negara dapat tercapai. Dengan mempertimbangkan kecenderungan meningkatnya kualitas dan kuantitas berbagai bentuk dan jenis ancaman terhadap kepentingan nasional diperlukan suatu sistem yang komprehensif yang dapat mengakomodasikan semua fungsi pertahanan/keamanan negara dalam suatu wadah yang mengkoordinasikan berbagai kekuatan dari seluruh komponen bangsa dalam mengelola keamanan nasional. Sehubungan dengan kondisi diatas untuk mewujudkan stabilitas keamanan nasional serta kelancaran penyelenggaraan upaya keamanan nasional maka diperlukan undang-undang keamanan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "kepentingan nasional" yaitu tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta terjaminnya kelancaran dan keamanan pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan tujuan pembangunan dan tujuan nasional.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan:

"Pencegahan dini" merupakan langkah dan tindakan untuk mencegah terjadinya potensi ancaman oleh instansi pemerintah terkait agar tidak berkembang menjadi ancaman nyata atau memperkecil dampak akibat dari ancaman apabila tetap terjadi;

"Peringatan dini" merupakan tindakan peringatan tentang adanya potensi ancaman terhadap keamanan nasional berdasarkan informasi yang akurat, komprehensif, dan tepat waktu kepada instansi pemerintah terkait agar dapat diantisipasi/ditindaklanjuti seawal mungkin;

"Penindakan dini" merupakan langkah dan tindakan agar potensi ancaman yang timbul dapat ditangani sejak awal dengan upaya yang tepat, cepat dan terukur sesuai akar dan karakteristik ancaman oleh instansi pemerintah terkait beserta instansi pendukung untuk memperkecil dampak akibat ancaman yang terjadi;

"Penanggulangan" merupakan langkah dan tindakan penanganan yang tepat, cepat, dan terukur oleh instansi pemerintah terkait beserta instansi pendukung dan berbagai elemen masyarakat apabila penindakan dini belum berhasil dan spektrum ancaman semakin meluas; dan

"Pemulihan" merupakan langkah dan tindakan rehabilitasi dan rekonstruksi oleh pemerintah setelah penanggulangan dari dampak yang diakibatkan oleh ancaman yang terjadi, untuk dapat menciptakan kondisi aman dan tertib yang memberikan peluang bagi terwujudnya kemampuan sosial kemasyarakatan menuju penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan tegaknya hukum.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan "substansi dasar kehidupan manusia" yaitu perlindungan untuk hidup, untuk tidak di siksa, untuk mendapatkan kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, untuk beragama, untuk tidak diperbudak, untuk diakui sebagai pribadi, dan persamaan di hadapan hukum. Termasuk perlindungan dari bencana alam, bencana kelaparan, kemiskinan, kejahatan, dari tekanan fisik maupun moril yang luar biasa.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan "keselamatan segenap bangsa" yaitu keselamatan individu, masyarakat dan bangsa baik fisik maupun psikis, dalam konteks penegakkan hukum dilaksanakan oleh Polri. Dalam hal terjadi eskalasi ancaman yang berkaitan antara lain dengan kerusuhan, perusakan, pembakaran kota, penyerangan kampung, dan konflik horisontal dengan skala meningkat, maka TNI bersama komponen masyarakat sesuai kompetensi dapat mendukung Polri.

Pasal 8

Keamanan ke dalam merupakan domain bersama antara Polri dan TNI. Dalam konteks penanggulangan dan penegakkan hukum yang bertanggung jawab adalah Polri. Dalam hal pemberontakan bersenjata yang melawan negara dan mengancam keutuhan wilayah yang berasal dari dalam negeri maka menjadi tanggung jawab TNI dan Polri.

Pasal 9

Dalam kontek penindakan terhadap semua bentuk ancaman militer negara lain yang mengganggu keutuhan wilayah dan kedaulatan negara merupakan tanggung jawab TNI dibantu oleh komponen bangsa lainnya sesuai kompetensi.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan "keadaan bencana" yaitu keadaan yang disebabkan oleh bencana alam atau buatan manusia yang mengakibatkan sebagian atau seluruh fungsi pemerintahan di wilayah yang terkena bencana terganggu dan atau jatuh korban manusia dalam jumlah besar yang tidak dapat ditangani dengan cara-cara biasa.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "ancaman paling lunak sampai dengan ancaman paling keras bersifat lokal sampai dengan nasional" dalam ayat ini adalah dampak dari bentuk dan jenis ancaman sesuai dengan eskalasi mulai dari keadaan aman dan tertib meningkat menjadi keresahan sosial, kerusuhan sosial, gawat sampai dengan keadaan darurat yang meluas dan berkembang mulai dari lokal (daerah) sampai dengan kondisi keadaan secara nasional.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sasaran ancaman terhadap bangsa dan negara" yaitu ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

**Huruf d**

**Yang dimaksud dengan "sasaran ancaman insani" yaitu ancaman baik terhadap warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia.**

Pasal 17

Ayat (1)

Ancaman di segala aspek kehidupan meliputi ancaman pada aspek geografi, sumber kekayaan alam, demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan yang membahayakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Yang dimaksud dengan "jenis ancaman" merupakan penggolongan ancaman di segala aspek kehidupan dengan sumber ancaman yang berasal dari dalam dan luar negeri, dan pelaku baik yang terdiri dari negara, bukan negara, maupun individu yang didukung oleh negara lain.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "ancaman militer" yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "ancaman bersenjata" yaitu ancaman kekuatan bersenjata, baik terorganisir maupun tidak yang dapat membahayakan keselamatan individu warga negara, masyarakat, kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "ancaman tidak bersenjata" yaitu ancaman yang tidak menggunakan senjata, dan/atau yang ditimbulkan oleh bencana alam dan non alam yang membahayakan **keselamatan insani**, keselamatan publik, keselamatan negara dan pertahanan negara di segala aspek kehidupan, antara lain kerusuhan, penyakit menular, gempa bumi, tsunami.

Ayat (2)

a. Bentuk ancaman militer merupakan ancaman terhadap keamanan ke luar antara lain:
   1. agresi;
   2. invasi;
   3. pelanggaran wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh militer asing;
   4. spionase;
   5. sabotase;
   6. penggunaan senjata kimia, biologi, radio aktif, nuklir, bahan peledak;
   7. blokade wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   8. kegiatan militer asing yang melanggar perjanjian; dan
   9. penggunaan tentara bayaran/kelompok bersenjata untuk kepentingan tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Bentuk ancaman bersenjata merupakan ancaman terhadap keamanan ke dalam, keamanan publik, dan **keamanan insani** antara lain:
   1. separatisme;
   2. pemberontakan bersenjata;
   3. terorisme;
   4. pembajakan bersenjata;
   5. kriminal bersenjata; dan
   6. penyanderaan bersenjata.

c. Bentuk ancaman tidak bersenjata merupakan ancaman terhadap keamanan publik dan **keamanan insani** antara lain:
   1. pelanggaran wilayah perbatasan;
   2. konflik horisontal dan komunal;
   3. anarkisme;
   4. multi *smuggling*/penyelundupan (manusia, imigran gelap, senjata/amunisi);
   5. persaingan perdagangan yang tidak sehat (dumping, pemalsu, pembajakan produk);
   6. krisis moneter;
   7. kejahatan keuangan (uang palsu, *money laundry*, finansial *cybercrime*);
   8. bencana
      1) alam (banjir, tsunami, dan lain-lain);
      2) non alam (kegagalan teknologi, kebakaran hutan ulah manusia, dan lain-lain); dan
      3) sosial (pemogokan massal).
   9. kejahatan transnasional (*cyber netic*, narkoba, ekonomi dan pasar gelap);

10. ideologi;
11. radikalisme;
12. penghancuran nilai-nilai moral dan etika bangsa;
13. kelangkaan pangan dan air;
14. penyalahgunaan kimia, biologi, radioaktif, nuklir (pertanian, peternakan, perikanan); dan
15. pengrusakan lingkungan (hutan, air, degradasi fungsi lahan);
16. kelangkaan energi;
17. pandemik (HIV, Flu Burung, Flu Babi);
18. sosial (kemiskinan, ketidak adilan, kebodohan, ketidaktaatan hukum, korupsi, dan lain-lain); dan
19. diskonsepsional perumusan legislasi dan regulasi.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "ancaman potensial" adalah ancaman yang mungkin terjadi namun belum pernah terjadi atau sangat jarang terjadi dan diperkirakan dari tingkat signifikansi dampak yang ditimbulkan apabila benar-benar terjadi akan berakibat sangat fatal dan luas terhadap eksistensi dan keselamatan bangsa dan negara.

Yang dimaksud dengan "ancaman aktual" adalah ancaman nyata yang sudah pernah terjadi atau akan terjadi lagi, artinya mengacu pada persoalan waktu (kapan) sehingga dapat dikatakan bahwa ancaman tersebut sudah berada di depan mata (nyata).

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a
Asas tujuan, bahwa penyelenggaraan keamanan nasional mempunyai tujuan untuk memelihara, meningkatkan stabilitas keamanan nasional.

Huruf b
Asas manfaat, bahwa penyelenggaraan keamanan nasional memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi warga negara, peningkatan kesejahteraan warga negara dan peningkatan peri kehidupan yang berkeseimbangan, serta menjaga dan mewujudkan kepentingan nasional.

Huruf c
Asas terpadu dan sinergis, bahwa penyelengaraan keamanan nasional dilaksanakan secara terpadu antar unsur penyelenggara keamanan nasional atas dasar nilai-nilai kebersamaan dalam mencapai suatu tujuan.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "Pejabat Negara setingkat Menteri yang ditunjuk oleh Presiden" yaitu Menteri yang membawahi Kementerian yang ditetapkan oleh Presiden sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a.
Cukup jelas.

Huruf b.
Cukup jelas.

Huruf c.
Cukup jelas.

Huruf d.
Cukup jelas.

Huruf e.
Cukup jelas.

Huruf f.
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "menetapkan kebijakan dan strategi tata pemerintahan penyelenggaraan operasional berdasarkan kebijakan dan strategi keamanan nasional" adalah:

a. Penyelenggaraan keamanan nasional merupakan kewenangan pemerintah pusat;
b. Kebijakan operasional Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan kebijakan operasional yang dikoordinasikan dengan unsur keamanan di daerah atas dasar pengarahan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Lainnya yang terkait;
c. Kebijakan operasional di maksud tidak termasuk masalah-masalah yang berkaitan dengan taktis dan teknis operasional;

d. Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam berkoordinasi dengan unsur-unsur keamanan nasional di daerah melalui pola hubungan kesetaraan; dan
e. Setiap program pembangunan di daerah mengakomodasikan kepentingan keamanan nasional yang dikoordinasikan dengan unsur keamanan nasional terkait.

Pasal 28

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kebijakan operasional dan strategi militer" yaitu penentuan dan penetapan tentang pembangunan, pembinaan, dan penggunaan kekuatan TNI berdasarkan perkembangan lingkungan strategis.

Ayat (2)
Cukup jelas.

**Pasal 29**

**Ayat (1)**
**Yang dimaksud dengan "Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi", yaitu wadah untuk menjalin komunikasi unsur keamanan nasional di daerah provinsi, dan bukan berbentuk badan tetapi lebih bersifat fasilitator koordinasi antar unsur keamanan nasional di daerah provinsi.**

**Ayat (2)**
**Gubernur sebagai ketua forum tidak memiliki kewenangan pengambilan keputusan untuk kebijakan penyelenggaraan keamanan nasional di daerah provinsi terhadap penggunaan unsur Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, TNI, Polri di daerah, tetapi mempunyai kewajiban untuk menciptakan keterpaduan antar unsur keamanan nasional di daerah provinsi.**
**Unsur-unsur Kementerian, Lembaga Non Kementerian, TNI, dan Polri melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing di daerah provinsi.**

**Ayat (3)**
**Cukup jelas.**

**Ayat (4)**
**Cukup jelas.**

**Ayat (5)**
**Cukup jelas.**

**Pasal 30**

**Ayat (1)**
**Yang dimaksud dengan "Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota", adalah wadah untuk menjalin komunikasi unsur-unsur keamanan nasional di daerah provinsi, dan bukan berbentuk badan tetapi lebih bersifat fasilitator koordinasi antar unsur keamanan nasional di daerah kabupaten/kota.**

**Ayat (2)**

**Bupati/Walikota sebagai Ketua Forum, adalah Bupati/Walikota tidak memiliki kewenangan pengambilan keputusan untuk kebijakan penyelenggaraan keamanan nasional di daerah kabupaten/kota terhadap penggunaan unsur Kementerian Urusan dan Badan Kementerian Non Urusan, TNI, Polri di daerah, tetapi mempunyai kewajiban untuk menciptakan keterpaduan antar unsur keamanan nasional di daerah kabupaten/kota.**

**Unsur-unsur Kementerian, Lembaga Non Kementerian, TNI, dan Polri melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing di daerah kabupaten/kota.**

**Ayat (3)**

**Cukup jelas.**

**Ayat (4)**

**Cukup jelas.**

**Ayat (5)**

**Cukup jelas.**

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "eskalasi ancaman yang tinggi" yaitu kondisi dimana ancaman sudah meningkat dan memiliki resiko makin besar yang dapat membahayakan keselamatan individu dan/atau kelompok, kedaulatan negara, dan keselamatan bangsa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "Komponen Cadangan", terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama.
Yang dimaksud dengan "Komponen Pendukung", terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Peringatan dini merupakan proses penyampaian informasi dari unsur penyelenggara intelijen kepada penentu kebijakan atas kemungkinan datangnya ancaman.

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimakud dengan "terukur" yaitu penggunaan kekuatan sesuai dengan kebutuhan operasional yang dihadapi.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi dan rekonstruksi" yaitu upaya yang dilaksanakan secara terpadu oleh instansi terkait untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi, baik bersifat fisik maupun psikis.

Pasal 39

Ayat (1)

Masalah keamanan laut tidak hanya masalah penegakkan hukum, karena keamanan laut mengandung pengertian bahwa laut aman digunakan oleh para penggunanya, dan laut bebas dari segala bentuk ancaman atau gangguan aktifitas pengguna laut yaitu:

a. laut bebas dari ancaman kekerasan seperti ancaman militer, pembajakan, perompakan, sabotase obyek vital dan aksi teror bersenjata di laut;
b. laut bebas dari ancaman navigasi karena kurang memadainya sarana bantu navigasi seperti sistim perambuan/bouy, suar dan tanda-tanda navigasi lainnya yang dapat membahayakan keselamatan pelayaran;
c. laut bebas dari ancaman terhadap sumber daya laut, seperti pencemaran laut, perusakan terumbu karang, kegiatan eksploitasi dan eksplorasi yang berlebihan serta konflik pengelolaan sumber daya laut;
d. laut bebas dari ancaman pelanggaran hukum, seperti pelanggaran wilayah, *illegal fishing*, *illegal logging*, *illegal migran*, *illegal suvey*, penyelundupan, pengambilan harta karun secara ilegal dan lain-lain.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Instansi yang memiliki ototritas keamanan di laut" adalah badan bentukan yang terdiri dari gabungan TNI AL, Polri, dan Kementerian terkait dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan "dilaksanakan oleh unsur utama dan unsur pendukung" yaitu adanya kekuatan utama yang dikedepankan sesuai jenis dan bentuk ancaman dipadukan dengan kekuatan pendukung, dalam satu kesatuan yang terpadu.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 43
Pembagian daerah tanggung jawab komando dan kendali terhadap ancaman di daerah sesuai dengan tingkat kerawanan dibagi dalam 3 (tiga) daerah:

a. daerah tanggung jawab pengendalian dan penanggulangan Pemerintah Daerah;
b. daerah tanggung jawab pengendalian dan penanggulangan Polri; dan
c. daerah tanggung jawab pengendalian dan penanggulangan TNI.

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Pelibatan elemen masyarakat didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai kompetensi dengan tidak memihak kepada pihak lawan.

Pasal 45
Pembagian daerah tanggung jawab komando dan kendali terhadap daerah sesuai dengan tingkat kerawanan dibagi dalam 3 (tiga) daerah:

a. daerah tanggung jawab pengendalian dan penanggulangan Pemerintah Daerah;
b. daerah tanggung jawab pengendalian dan penanggulangan Polri; dan
c. daerah tanggung jawab pengendalian dan penanggulangan TNI.

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "kekuatan nasional" lainnya yaitu seluruh sumber daya dan sarana prasarana nasional yang ditata dalam bentuk komponen cadangan dan komponen pendukung dikerahkan untuk perang melalui mobilisasi.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

BPBD Provinsi diketuai oleh gubernur, BPBD Kabupaten/Kota diketuai oleh Bupati/Walikota.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Huruf a.

Para pimpinan instansi Keamanan Nasional melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan fungsi dan kegiatan pengelolaan Sistem Keamanan Nasional dilingkungan internal instansi masing-masing.

Huruf b.

Presiden melakukan pengawasan eksekutif terhadap pelaksanaan pengelolaan Sistem Keamanan Nasional melalui Badan Pemeriksa Keuangan.

Huruf c.

DPR melakukan pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan pengelolaan Sistem Keamanan Nasional yang dilakukan melalui:

a. mekanisme rapat kerja dan atau dengar pendapat antara DPR dengan Pemerintah; dan

b. mekanisme rapat penetapan dan evaluasi penggunaan APBN.

Huruf d.

Masyarakat melakukan pengawasan melalui penyampaian aspirasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf e.

Kuasa khusus unsur Keamanan Nasional yang memiliki kewenangan menyadap, memeriksa, menangkap dan melakukan tindakan paksa sah lainnya, pengawasannya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

[redacted]

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ..... NOMOR .....